



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak-Toboali

NOMOR : 420 / 602 / Dik / 2008

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN

- Membaca** : Surat permohonan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Smadara Ani Triana, S.Pd selaku Penanggung jawab / Pengelola Lembaga PAUD "Ummu Salamah" Kepoh Nomor : 001/PAUD/US/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Permohonan Izin Pendidikan PAUD Ummu Salamah Kepoh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan
- Menimbang** : Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
2. Undang-undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033)
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Prasekolah
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 24 April 1981 No. 50/U/1981
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga tanggal 9 September 1977 No. Kep-75/X/1977
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 23 tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan tahun 2000 No. 30 Seri D.)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 25 tahun 2000 tentang Organisasi Dinas Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan tahun 2000 No. 35 Seri D.)
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
PAUD Ummu Salamah
Alamat : Jl. Desa Kepoh Toboali
Pimpinan/Pengas : Ani Triana, S.Pd
- Kedua** : Pemberian Izin tersebut berlaku selama 2 (dua) Tahun terhitung mulai tanggal 23 Mei 2008 s.d 23 Mei 2010
- Ketiga** : Pelaksanaan Izin ini :
1. Wajib mematuhi ketentuan yang berlaku bagi Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya.
2. Wajib mematuhi ketentuan yang berlaku yang beraturan atau yang akan ditetapkan kemudian.
3. Wajib mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila ternyata PAUD Ummu Salamah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggaraan akan dicabut kembali.
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penempatan ini.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal, 23 Mei 2008
Kepala Dinas,


Drs. Iryanto M.
Pembina Tk.1
NIP. 131997560

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bangka Selatan di Toboali
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
3. HIMPAUDI Prov. Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Se Kab. Bangka Selatan
5. HIMPAUDI Kab. Bangka Selatan di Toboali
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan